



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Aisah binti Amaq Merean alias H. Amin Badri**, Perempuan, Umur 56 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, Alamat di Pekosong, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula Penggugat I, sekarang **Pembanding I** ;
2. **Sariani binti Amaq Merean alias H. Amin Badri**, Perempuan, Umur 53 Tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, Alamat di Pekosong, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;
3. **Sarim binti Amaq Merean alias H. Amin Badri**, Perempuan, Umur 40 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, Alamat di Batu Ngeok, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;
4. **Faridah binti Amaq Merean alias H. Amin Badri**, Perempuan, Umur 38 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, Alamat di Teminyak, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, semula Penggugat IV, sekarang **Pembanding IV**
5. **Sudarman bin Muhtar alias Amaq Sukarman**, Laki-laki, Umur 37 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, Alamat di Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula Penggugat V, sekarang **Pembanding V**;
6. **Pisah binti Amaq Ani**, Perempuan, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan

Hlm.1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, bertempat tinggal di Tanjah-anjah, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk kepentingan hukum anak di bawah umur hasil pernikahannya dengan Pewaris bernama **Nafiah Amin Badri bin Amaq Merean** alias **H. Amin Badri**, Laki-laki, Umur \pm 14 tahun semula Penggugat 6, sekarang **Pemanding VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh **Saptunop Ilhamullah, S.H., Irwan Juhadi, SH.** dan **Lalu Muh. Suhaendy, S.H.**, Ketiganya Advokat/Pengacara yang berdomisili di Kantor Hukum pada Kantor hukum Saptunop Ilhamullah, S.H. & Rekan beralamat di Rentang, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur - NTB, berdasarkan Surat Kuasa, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal, 07 Januari 2021, dengan Reg. Nomor W22-A4/05/SK/HK.05/I/2021 ;

melawan

1. **Amaq Sahnim** alias **H. Amin Ratup bin Amaq Merean** alias **H. Amin Badri**, Laki-laki, umur 75 Tahun, pekerjaan Petani, tinggal di Pekosong, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **Nurman** alias **Amaq Pandi bin Amaq Merean** alias **H. Amin Badri**, Laki-laki, umur 65 Tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. semula Tergugat II sekarang **Terbanding II**
3. **Jan bin Amaq Jan**, Laki-laki, umur 46 Tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, Alamat di Batu Ngereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, semula Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhiddin, S.H., M.H.**

Hlm.2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN Lombok Timur) yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/397/SK/HK.05/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021

dan

1. **Sare binti Amaq Merean alias H. Amin Badri**, Perempuan, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Dulu bertempat tinggal di Pekosong, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Sekarang di Kalimantan dengan alamat yang tidak jelas (Ghaib). semula Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II** ;
2. **Sukarman bin Muhtar alias Amaq Sukarman**, Laki-laki, umur 40 Tahun, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Sekarang berada di luar negeri dan tidak diketahui tempat tinggalnya (Ghaib). semula Turut Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hlm.3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Pewaris (Amaq Merean) meninggal dunia pada tahun 2005;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris sebagai berikut:
 - 3.1. Pisah binti Amaq Ani (istri);
 - 3.2. Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 3.3. Nurman alias Amaq Pardi bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 3.4. Nurmin alias Inaq Sukar binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.5. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.6. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 3.7. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.8. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.9. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.10. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.11. Nafiah Amin Badri binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 3.12. Merean alias Inaq Jan binti Amaq Merean (anak perempuan) meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.12.1. Jan bin Amaq Jan (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
4. Menetapkan ahli waris Nurmin alias Inaq Sukar yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 sebagai berikut;
 - 4.1. Sukarman bin Muhtar (anak laki-laki);
 - 4.2. H. Sudarman bin Muhtar (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris Asih alias Inaq Isah yang meninggal tahun 2003 sebagai berikut;
 - 5.1. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.2. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 5.3. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.4. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.5. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.6. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan);

Hlm.4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta berupa tanah sawah yang seluas ± 35 are terletak di Subak Tegining Teganang, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Mamiq Pila dan rumah H. Azim;
- Sebelah Selatan : Sawah Tergugat 3 dan sawah H. Herlan;
- Sebelah Timur : Parit dan Jalan Raya jurusan Pijot-Sakra Barat;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Yar;

Adalah harta bersama antara Pewaris dengan almarhumah Asih alias Inaq Isah;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) adalah bagian Pewaris dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah bagian almarhumah Asih alias Inaq Isah;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) adalah harta peninggalan Pewaris (Amaq Merean) yang belum dibagi waris dan harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

8.1. Pisah binti Amaq Ani (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{16}$;

8.2. Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{16}$;

8.3. Nurman alias Amaq Pardi bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{16}$;

8.4. Nurmin alias Inaq Sukar binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$, yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya sebagai berikut:

8.4.1. Sukarman bin Muhtar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$;

8.4.2. H. Sudarman bin Muhtar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$;

8.5. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;

8.6. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{16}$;

Hlm.5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 8.8. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 8.9. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 8.10. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 8.11. Nafiah Amin Badri binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 8.12. Merean alias Inaq Jan binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/16 yang bagiannya diberikan kepada:
 - 8.12.1. Jan bin Amaq Jan (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 1/16;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya dari harta bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) adalah harta peninggalan almarhumah Asih alias Inaq Isah yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 9.1. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
 - 9.2. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian 2/7;
 - 9.3. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
 - 9.4. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
 - 9.5. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
 - 9.6. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
10. Menghukum Tergugat 3 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam), untuk membagi harta waris tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hlm.6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp 4.390.000,00 (Empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan III ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 24 September 2021, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal tanggal 24 September 2021, Selanjutnya diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 28 September 2021;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 06 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2021;

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2021, namun Para Pembanding/Kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa Para Terbanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2021 dan Para Terbanding/Kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang

Hlm.7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dan Turut Terbanding I, dengan surat Nomor W22-A/1768/HK.05/XI/2021, tanggal 01 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan para Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukum dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm.8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memberikan putusan yang benar dan adil, sehingga dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada prinsipnya sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan dengan baik berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut tidak perlu diulang kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi dan menambahkan beberapa pertimbangan hukum yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup penting dan relevan untuk dituangkan dalam pertimbangan hukum perkara aquo sebagaimana diuraikan bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Selong mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm.9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama tidak berwenang secara absolut, karena perkara a quo sudah mengandung sengketa hak milik dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus eksepsi dimaksud dalam putusan sela dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan dan putusan mengenai eksepsi tersebut diambil alih menjadi pendapat dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel) serta tentang obyek gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tergugat bukan menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. disebutkan *"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan,* maka eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935.K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, karena itu harus dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Rifa'i, S.Ag, M.H.I., sesuai dengan laporan Mediator tanggal

Hlm.10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 2021 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah berkaitan dengan harta peninggalan Amaq Marean alias H. Amin Badri. Menurut Para Penggugat sekarang Para Pembanding, selain keduanya meninggalkan ahli waris almarhum juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa tanah sawah terletak Subak Tegining Teganang, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Tanah sawah seluas \pm 17 (tujuh belas) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sapoan Alias Amaq Ita ;
- Selatan : Jalan Kampung dan Obyek sengketa 2 ;
- Barat : Rumah Sapoan dan Rumah Zul ;
- Timur : Parit dan Jalan Raya Jurusan Pijot-Sakra Barat ;

Yang kini dikuasai oleh Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean alias H. Amin Badri (Tergugat I) yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa 1 ;

4.2. Tanah sawah dan pekarangan seluas \pm 13 (tiga belas) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan kampung dan Obyek Sengketa 1 ;
- Selatan : Pekarangan dan sawah Amaq Samsul ;
- Barat : Rumah Amok dan Tanah sawah Ismail ;
- Timur : Parit dan Jalan Raya Jurusan Pijot-Sakra Barat ;

Yang kini dikuasai oleh Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean alias H. Amin Badri (Tergugat I) yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa 2.

4.3. Tanah sawah seluas \pm 35 (tiga puluh lima) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Mamiq Pila dan Rumah H. Azim ;
- Selatan : Tanah sawah Salim Alias Amaq Wati Bin Amaq Merean Alias H. Amin Badri (Tergugat 3) dan Sawah H. Herlan ;
- Barat : Tanah sawah Amaq Yar ;
- Timur : Parit dan Jalan Raya Jurusan Pijot-Sakra Barat ;

Yang kini dikuasai oleh Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean alias H. Amin Badri (Tergugat III) yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa 3.

4.4. Tanah sawah seluas ± 24 (dua puluh empat) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah Amaq Isah ;
- Selatan : Tanah sawah Muse alias Amaq Sripe ;
- Barat : Parit dan Jalan Raya Jurusan Pijot-Sakra Barat ;
- Timur : Tanah sawah Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean alias H. Amin Badri ;

Yang kini dikuasai oleh Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean alias H. Amin Badri (Tergugat I) yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa 4 ;

4.5. Tanah sawah seluas ± 60 (enam puluh) are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah Muse alias Amaq Sripe ;
- Selatan : Tanah sawah Mahni ;
- Barat : Parit dan Jalan Raya Jurusan Pijot-Sakra Barat ;
- Timur : Tanah sawah H. Udin dan Tanah Sawah H. Rido ;

Yang kini dikuasai oleh Nurman alias Amaq Pandi bin Amaq Merean alias H. Amin Badri (Tergugat II) seluas ± 56 are dan seluas ± 4 are dikuasai oleh Samsul bin Mustamin alias Amaq Samsul (Tergugat IV) yaitu anak kandung Sariani binti Amaq Merean alias H. Amin Badri (Penggugat II) yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa 5 ;

Sedangkan menurut Tergugat sekarang Terbanding, seluruh harta peninggalan almarhum Amaq Marean alias H. Amin Badri telah dibagi dan

Hlm.12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan dengan cara hibah kepada seluruh anak kandungnya yang dilakukan langsung oleh almarhum Amaq Merean alias H. Amin Badri sebelum ia meninggal dunia, kecuali obyek sengketa 1.3 (dalam gugatan 4.3) menurut Tergugat I, II dan Turut tergugat I adalah harta sengketa yang belum dibagi waris atas dasar membeli dari mamiq Nurmas, dan Lalu Wirantanus namun obyek sengketa tersebut dibeli pewaris saat menikah dengan Inaq Tarum bukan dibeli saat pewaris menikah dengan Asih alias Inaq Isah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding maupun dari Tergugat sekarang Pemanding, sebagaimana terurai pada halaman 81 sampai dengan halaman 104 putusan *aquo* dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding tersebut, dapat dibuktikan sebagian dan karenanya, gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Amaq Merean alias H. Amin Badri telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan dalam keadaan muslim, dengan demikian unsur kewarisan yang pertama sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni adanya Pewaris yang telah meninggal dunia telah terpenuhi;
2. Bahwa pada saat almarhum Amaq Merean alias H. Amin Badri meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Pisah binti Amaq Ani dan 11 (sebelas) orang anak yaitu :
 - 2.1. Pisah binti Amaq Ani (istri);

Hlm.13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 2.3. Nurman alias Amaq Pardi bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 2.4. Nurmin alias Inaq Sukar binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.5. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.6. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 2.7. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.8. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.9. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.10. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.11. Nafiah Amin Badri binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 2.12. Merean alias Inaq Jan binti Amaq Merean (anak perempuan) meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 2.12.1. Jan bin Amaq Jan (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
 3. Ahli waris Nurmin alias Inaq Sukar yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 sebagai berikut;
 - 3.1. Sukarman bin Muhtar (anak laki-laki);
 - 3.2. H. Sudarman bin Muhtar (anak laki-laki);
 4. Ahli waris Asih alias Inaq Isah yang meninggal tahun 2003 sebagai berikut;
 - 4.1. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 4.2. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki) ;
 - 4.3. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan) ;
 - 4.4. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan) ;
 - 4.5. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan) ;
 - 4.6. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan) ;
- Dengan demikian unsur kewarisan yang kedua sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni adanya ahli waris dari almarhum Amaq Marean alias H. Amin Badri yang mempunyai hubungan darah dan atau atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, telah terpenuhi;

Hlm.14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat almarhum Amaq Merean alias H. Amin Badri meninggal dunia, almarhum juga masih meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi berupa tanah sawah terletak Subak Tegining Teganang, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Mamiq Pila dan rumah H. Azim;
- Sebelah Selatan : Sawah Tergugat 3 dan sawah H. Herlan;
- Sebelah Timur : Parit dan Jalan Raya jurusan Pijot-Sakra Barat;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Yar;

Fakta tentang objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Merean alias H. Amin Badri yang belum dibagi waris, obyek sengketa 4.3 menurut Tergugat I, II dan Turut tergugat I adalah harta sengketa yang belum dibagi waris atas dasar membeli dari mamiq Nurmas, dan Lalu Wirantanus, dengan demikian unsur kewarisan yang ketiga pun sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni adanya harta peninggalan almarhum Amaq Marean alias H. Amin Badri yang belum dibagi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa prinsip umum pembuktian adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dalam artian sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam perkara *aquo* Pengguat/Pembanding telah dapat membuktikan sebagian dalil dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian ;

Hlm.15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta peninggalan, merupakan harta yang diperoleh almarhum Amaq Merean alias H. Amin Badri dengan Pisah binti Amaq Ani secara bersama-sama selama masa perkawinan mereka berdua masih berlangsung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka almarhum Amaq Merean alias H. Amin Badri dengan Pisah binti Amaq Ani masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dengan memisahkan harta bersama terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagi waris kepada para ahli warisnya masing-masing, sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Para Penggugat angka (9), yang memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur secara kumulatif sebagai berikut : 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan dari pelaku *in casu* perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama Amaq Merean alias H. Amin Badri yang

Hlm.16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 yang belum dibagi waris dan mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas namanya terhadap obyek sengketa tanpa persetujuan para Penggugat, dengan demikian unsur pertama dari perbuatan melawan hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penguasaan harta peninggalan dari pewaris bernama H. Mansyur bin H. Abakar yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1969 dan yang menguasai obyek sengketa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga Tergugat/Terbanding didepan sidang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat/Terbanding karena harta tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang didalamnya terdapat hak bagian masing-masing, dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan harta tersebut didasarkan adanya hak yang dimiliki, maka unsur kedua dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu adanya kesalahan pelaku, *in casu* dianggap telah melakukan kesalahan yaitu menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama Amaq Merean alias H. Amin Badri yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2005, namun penguasaan dan perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan Tergugat/Terbanding secara individu, melainkan akibat dari situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut yaitu tidak menyegerakan penyelesaian pembagian harta waris beberapa saat setelah pewaris meninggal dunia, maka untuk dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Kalaupun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada Undang-undang lain, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, unsur ketiga sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Hlm.17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang keempat suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur keempat sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yang kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan sidang, ternyata tidak jelas adanya suatu kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat unsur kelima sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus secara kumulatif bukan alternatif, maka unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi, dan permintaan Para Penggugat yang termuat dalam petitum angka (9) harus ditolak ;

Hlm.18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, walaupun masing-masing mendapat bagian, namun dalam kenyataannya Para Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Para Tergugat/ Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Pewaris (Amaq Merean) meninggal dunia pada tahun 2005;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris sebagai berikut:
 - 3.1. Pisah binti Amaq Ani (istri);
 - 3.2. Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 3.3. Nurman alias Amaq Pardi bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 3.4. Nurmin alias Inaq Sukar binti Amaq Merean (anak perempuan);

Hlm.19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan);
- 3.6. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki);
- 3.7. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan);
- 3.8. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan);
- 3.9. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan);
- 3.10. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan);
- 3.11. Nafiah Amin Badri binti Amaq Merean (anak perempuan);
- 3.12. Merean alias Inaq Jan binti Amaq Merean (anak perempuan)
meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.12.1. Jan bin Amaq Jan (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
4. Menetapkan ahli waris Nurmin alias Inaq Sukar yang telah meninggal dunia pada tahun 2016 sebagai berikut;
 - 4.1. Sukarman bin Muhtar (anak laki-laki);
 - 4.2. H. Sudarman bin Muhtar (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris Asih alias Inaq Isah yang meninggal tahun 2003 sebagai berikut;
 - 5.1. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.2. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki);
 - 5.3. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.4. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.5. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan);
 - 5.6. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan);
6. Menetapkan harta berupa tanah sawah yang seluas ± 35 are terletak di Subak Tegining Teganang, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Mamiq Pila dan rumah H. Azim;
 - Sebelah Selatan : Sawah Tergugat 3 dan sawah H. Herlan
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Yar
 - Sebelah Timur : Parit dan Jalan Raya jurusan Pijot-Sakra Barat;Adalah harta bersama antara Pewaris dengan almarhumah Asih alias Inaq Isah;

Hlm.20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) adalah bagian Pewaris dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah bagian almarhumah Asih alias Inaq Isah;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) adalah harta peninggalan Pewaris (Amaq Merean) yang belum dibagi waris dan harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 8.1. Pisah binti Amaq Ani (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{2}{16}$;
 - 8.2. Amaq Sahnim alias H. Amin Ratup bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{16}$;
 - 8.3. Nurman alias Amaq Pardi bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{16}$;
 - 8.4. Nurmin alias Inaq Sukar binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$, yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya sebagai berikut:
 - 8.4.1. Sukarman bin Muhtar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$;
 - 8.4.2. H. Sudarman bin Muhtar (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$;
 - 8.5. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;
 - 8.6. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{16}$;
 - 8.7. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;
 - 8.8. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;
 - 8.9. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;
 - 8.10. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;
 - 8.11. Nafiah Amin Badri binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$;
 - 8.12. Merean alias Inaq Jan binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{16}$ yang bagiannya diberikan kepada:

Hlm.21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.12.1. Jan bin Amaq Jan (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti mendapat bagian 1/16;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya dari harta bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) adalah harta peninggalan almarhumah Asih alias Inaq Isah yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 9.1. Aisah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
- 9.2. Salim alias Amaq Wati bin Amaq Merean (anak laki-laki) mendapat bagian 2/7;
- 9.3. Sariani binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
- 9.4. Sare binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
- 9.5. Sarim binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
- 9.6. Faridah binti Amaq Merean (anak perempuan) mendapat bagian 1/7;
10. Menghukum Tergugat 3 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam), untuk membagi harta waris tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.390.000,00 (Empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 16 November

Hlm.22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Chozin, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 01 November 2021, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Mardum, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Moh. Chozin, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. Mardum, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Hlm.23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.